



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Abdul Hamid bin Umar, tempat dan tanggal lahir Banyuasin, 4 Juli 1986, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.09 Dusun II, Desa Karang Baru, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Lasmini binti Wani, tempat dan tanggal lahir Banyuasin, 12 April 1987, agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di tempat kediaman di RT.09 Dusun II, Desa Karang Baru, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 17 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Pkb telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Juli 2011 yang dilaksanakan di Desa Karang Anyar, Kecamatan Sumber

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Telang, Kabupaten Banyuwasin. Di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Mulyadi, S.Ag dengan wali nikah yaitu Wani Bin Tolib dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Abas Bin Zaini dan Jahari Bin Jen mahar berupa 1/2 suku emas;

2. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab, dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus membina rumah tangga di Karang Anyar Sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 Orang anak yang masing-masing bernama :

1. Ica Sastari Umur 4 Tahun

6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah telah hidup rukun dan harmonis serta belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Sumber Marga Telang, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II Sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai Bukti Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk Pegangan suami istri Abdul Hamid dan Lasmini;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum perkara pengesahan nikah ini disidangkan;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya mengaku telah menikah dan belum tercatat dalam KUA setempat maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mendalilkan pernikahannya tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat islam dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan Perkawinan maka berdasarkan pasal 7 nomor 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, sesuai dengan Keputusan

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Pkb gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh **Rivaldi Fahlepi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ardi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Rivaldi Fahlepi, S.H.

Panitera Pengganti

Ardi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara/Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Pkb